

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang sedang kita hadapi dan sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana tersebut semakin marak bahkan para pelaku seolah-olah tidak mau tahu kalau ada sanksi pidana yang menyertainya.

Pada awalnya narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika) merupakan obat yang dibutuhkan dalam dunia medis, penggunaan zat tersebut guna untuk membius dan menghilangkan atau bahkan mengurangi rasa sakit, namun dosis tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tidak membahayakan bagi penggunaannya. Maka dari itu ketersediannya dijamin, namun di lain pihak narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, yang dapat berdampak pada gangguan fisik, mental, sosial bahkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini membuktikan bahwa penyalahgunaan zat tersebut menimbulkan dampak serius antara lain ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, perubahan perilaku didalam kehidupan sosial, menurunnya produktifitas kerja, kriminalitas yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional oleh karena sifat tersebut merugikan, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara

nasional maupun internasional. Bahkan tindak pidana narkotika ini sebagai *extradionary crime* atau kejahatan luar biasa. Di Indonesia sendiri peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah masuk tingkat mengkhawatirkan. Jika kita amati hampir setiap hari berita elektronik maupun cetak ada kejahatan tentang narkoba. Dapat diindikasikan bahwa seseorang mudah untuk mendapatkan narkoba secara legal maupun illegal, yang pada akhirnya perbuatan tersebut merusak generasi muda sebagai penerus bangsa ini.

Buruknya kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat dipengaruhi oleh akibat yang tingginya penyalahgunaan narkotika. Dimaksudkannya penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk pengobatan, namun sebaliknya sesuai dengan sifat narkotika sendiri yang mengakibatkan ketergantungan psikis maupun fisik penggunaannya.

“Pola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief dapat ditempuh dengan tiga elemen pokok, yakni penerapan hukum pidana (*crimal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*).”¹ Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni: (1) lewat jalur penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat penindakan (*repressive*)

¹ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 15.

(2) lewat jalur nonpenal, lebih mendekati pada sifat pencegahan (*preventif*).

Merebaknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dipicu adanya tawaran yang mendatangkan keuntungan besar, bisnis barang haram tersebut karena pengguna konsumen merasakan rasa ketagihan untuk mencari barang tersebut, meskipun dengan harga yang tinggi. Bahaya penggunaan narkotika tidak mengenal tempat, waktu, dan strata sosial.

Tingginya peredaran narkotika di Indonesia juga berkaitan dengan belum tegasnya penerapan hukum, meskipun sudah ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sekarang Lapisan masyarakat dapat menyentuh dan merambah obat terlarang ini. Mulai pelajar, mahasiswa, Pengusaha, selebritis, kalangan ahli, bahkan sampai penegak hukum maupun oknum TNI ada yang terlibat dalam peredaran obat terlarang tersebut. Mulai dari yang membackup aktifitas hingga pengedar maupun pemakai narkotika. Padahal seharusnya mereka dapat memberikan contoh baik di masyarakat untuk menjauhi dan mensosialisasikan bahaya narkotika.

Seperti halnya masyarakat umum, ketika anggota TNI melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yaitu melalui proses ke meja hijau dengan peradilan khusus yaitu Peradilan Militer. Pengadilan militer sama halnya dengan pengadilan negeri yaitu terbuka untuk umum kecuali tindak pidana kesusilaan. Tetapi jarang sekali masyarakat umum hadir untuk mengikuti jalannya

persidangan sewaktu mahkamah militer bersidang. Keadaan seperti ini membuat proses peradilan di Pengadilan Militer ibarat tertutup untuk umum, hukum militer bagian dari sub sistem dari hukum nasional yang perlu dibina dan dikembangkan sesuai kepentingan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara. Tentara Nasional Indonesia memiliki peradilan tersendiri yaitu peradilan militer, di jelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Oleh karena itu tiap anggota militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu KUHPM dan peraturan-peraturan lainnya. “Arah pengembangan Hukum Militer menuju terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.”²

Anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 apabila terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Pasal 6 KUHPM menerangkan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan, jenis pidana tambahan tersebut adalah pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Jenis pidana tersebut murni bersifat kemiliteran dan sekaligus sebagai pemberatan bagi anggota

² Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, Hal. 2.

militer yang melakukan tindak pidana, itu semua tergantung hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberi kebebasan dan kepercayaan penuh untuk penambahan pidana.

Dengan adanya hukum militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer tetap berlaku baik Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer. Tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPM di bagi menjadi dua bagian yaitu Tindak Pidana Militer murni (*Zuiver Militairie Delict*) dan Tindak Pidana Militer campuran (*Gemengde Militairie Delict*). Ini akan membuat ancaman pidananya berbeda. Kini narkoba sudah menggerogoti institusi TNI yang selama ini dikenal anggota yang paling disiplin dan taat peraturan. Jadi diperlukan tindakan yang tegas tanpa kompromi untuk menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dikalangan TNI.

Banyaknya kasus pidana yang terjadi dikalangan militer seperti yang terdapat dalam putusan Pengadilan Militer Nomor : 81-K/ PM.II-10 / AD / XII / 2016. Pada putusan tersebut hakim memberi putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kronologis kasus tersebut ialah pada awalnya terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif. Dakwaan pertama ialah dakwaan primair Pasal 131 dan kedua ialah dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009. Dakwaan tersebut didakwakan pada terdakwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan. Akan tetapi pada proses pemeriksaan persidangan majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindakan melawan hukum pada dakwaan primair Pasal 131, namun terbukti melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa yang bernama KHUNDORI terbukti sah dan menyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Sehingga dalam putusan ini menimbulkan konflik norma, dimana terdakwa terdakwa merupakan seorang korban dari kejahatan Narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba khususnya golongan I. Salah satu pertimbangan hakim disebutkan bahwa terdakwa tidak merupakan korban karena melakukan secara terus menerus dan tidak ada tanda fisik terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga hakim beranggapan bahwa terdakwa tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi. Namun dalam salah satu bukti surat keterangan hasil pemeriksaan Napza nomor: 445/1191/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 dari UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Blora menyatakan urine Kopda Khundori positif pengguna aktif napza.

Bila kita cermati dalam putusan tersebut seharusnya hakim menjatuhkan putusan pidana penjara sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Mengingat anggota TNI adalah organ yang sangat berperan dalam masyarakat dapat memberikan contoh yang baik. Tidak hanya itu Hukum Militer juga harus ditegakkan yang merupakan suatu tugas extra para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer maksimal. Mengingat seorang militer merupakan alat pertahanan Negara, yang mana seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh TNI maka penulis meneliti penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berjudul : “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 81-K / PM.II-10 / AD / XII / 2016)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penyalahgunaan Narkoba bagi anggota TNI ?

2. Apakah Putusan pidana penjara yang dijatuhkan hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang sudah sesuai dengan tujuan hukum kemanfaatan dan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas yang penulis uraikan, maka tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh TNI
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan militer Semarang dengan tujuan hukum kemanfaatan dan keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis


Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan bagi pihak terkait, untuk dapat dijadikan sebagai bahan dan pertimbangan bagi

Hakim Pengadilan Militer Semarang dalam memutus perkara pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota TNI.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan narkotika termasuk juga penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan Narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun. Kejahatan narkoba ini bisa digolongkan dalam kejahatan luar biasa sehingga perlu penanganan yang serius dalam penegakkan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu demi untuk membebaskan bangsa Indonesia dari bahaya narkoba.

Seperti halnya dalam penegakkan hukum di Internal TNI dapat dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting dalam penegakkan hukum dilingkungan TNI yaitu asas kepentingan militer. “Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Artinya bahwa dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan. Kepentingan militer harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan hukum. Aparat penegak hukum dilingkungan TNI dalam melakukan proses hukum terhadap penyalahgunaan narkoba tidak boleh hanya melihat dari kepentingan hukumnya saja, namun kepentingan militer perlu menjadi pertimbangan. Hakim militer yang akan memutus perkara-perkara narkoba tidak boleh hanya melihat persoalan dari kaca mata undang-undang mereka juga harus selalu mempertimbangkan militer dalam putusannya.”³

Pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap penyalahguna narkoba sangat diperlukan karena tuntutan kepentingan militer dalam penegakan hukum. Perlu juga dipertimbangkan mengenai rehabilitasi medis terhadap para pelaku pasca pemecatan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setiap penyalahguna narkoba diancam penjara bervariasi tergantung narkoba yang digunakan. Disisi lain dalam kondisi tertentu para

³ Kapten Chk Sator Sapan Bungin, *Kepentingan Militer Dalam Proses Hukum Penyalahguna Narkoba*, Jakarta, 2013, hal.1

penyalahguna ini juga didudukan dan di pandang sebagai korban peredaran dan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun dalam fakta dilapangan yang terdapat dalam putusan peradilan Nomor: 81-K / PM.II-10 / AD / XII / 2016 ini prajurit TNI yang dipecat dari dinas militer karena menyalahgunakan narkotika tidak ditindaklanjuti dengan rehabilitasi medis sehingga mereka kembali kemasyarakat masih dalam keadaan tidak normal, dan belum pulih dalam ketergantungan narkotika. Hal semacam ini yang menjadikan tidak sejalan dengan tujuan pembedaan jaman sekarang yang lebih bertujuan agar terdakwa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulang lagi perbuatannya sehingga bisa diterima kembali di kalangan masyarakat.

F. Metode Penelitian

“Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke”⁴. Metode dalam penelitian ialah menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metodologis berarti sesuai metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka. “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, Hal. 5.

tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”⁵

Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat. “Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.”⁶ Adapun yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. “Metode pendekatan yuridis normatif adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer yang ada dilapangan.”⁷

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah studi hukum kepustakaan yang berdasarkan data-data sekunder dengan tujuan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dengan menggunakan aspek-aspek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya sebagai landasan yuridis yang ada hubungannya dengan obyek kajian penelitian ini.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Radjawali,1985, Hal. 42.

⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), Hal. 57.

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hal. 7.

2. Jenis Penelitian

“Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah agar dapat menemukan hukum *in concreto*,”⁸ yaitu hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang aktual untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Sekunder

“Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yakni berupa publikasi/laporan.”⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, Hal. 94.

⁹ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hal. 2.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 81-K / PM.II-10 / AD / XII / 2016.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan dapat memahami bahan hukum, antara lain: buku-buku yang ditulis pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen yang membahas tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan dengan mempelajari, memahami, lalu menganalisis putusan, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti penulis.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. “Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.”¹⁰ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data lainnya secara sistematis, pada akhirnya akan disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan tersusun secara sistematis, di sistematika penulisan hukum ini akan terdiri dari empat bab, yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub bagian, yang dimaksudkan memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya ialah sebagai berikut :

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, Hal. 7.

Bab Pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Tinjauan Pustaka yang memuat mengenai uraian umum perbuatan, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pidanaaan, narkoba, militer, narkoba segi hukum islam.

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat mengenai uraian jawaban apa yang menjadi rumusan masalah penulis.

Bab Penutup memuat kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.